

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” berarti setiap kegiatan, termasuk dalam sektor perbankan dan pemberian kredit, wajib berlandaskan aturan hukum yang berlaku. Dalam perjanjian kredit, prinsip negara hukum berfungsi untuk memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak serta kewajiban kedua belah pihak, baik bank sebagai kreditur maupun nasabah sebagai debitur.¹ Dengan demikian, setiap transaksi kredit tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga harus menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.

Perlindungan hukum bertujuan memberikan kepastian dan keadilan bagi semua pihak, termasuk perbankan sebagai penyalur kredit. Hubungan kredit antara bank dan nasabah tidak hanya berdampak secara individual, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.² Dalam rangka pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dibutuhkan modal besar yang perannya banyak ditopang oleh lembaga keuangan, khususnya melalui

¹ Afilia, D. Analisis Yuridis SK Pegawai Negeri Sipil Yang Dijadikan Alat Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Paadang. Vol. 3. No. 4. 2023, hlm 22.

² Anton Suyatno, H.R.M. *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. Kencana Baru, Jakarta, 2016, hlm 67.

pemberian kredit.³ Agar kredit dapat berjalan dengan aman, diperlukan jaminan yang memberikan keyakinan kepada bank bahwa debitur mampu melunasi kewajibannya sesuai perjanjian. Oleh karena itu, pemberian kredit seharusnya didasarkan pada prinsip kehati-hatian dengan menilai prospek usaha, kinerja, dan kemampuan finansial calon debitur.⁴

Perbankan memiliki peran penting dalam dunia bisnis dan menjadi kebutuhan utama bagi pengusaha, baik skala besar maupun kecil. Salah satu layanan yang diberikan bank untuk mendukung kelancaran usaha debitur adalah pemberian kredit. Berdasarkan menurut Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menjelaskan bahwa "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga."

Salah satu bentuk jaminan kredit yang digunakan adalah Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS). SK ini menjadi jaminan karena status PNS dianggap memiliki kestabilan penghasilan yang lebih dapat diandalkan. Namun masalah muncul ketika seorang PNS yang telah mengajukan kredit dengan jaminan SK tersebut kemudian diberhentikan sebagai pegawai PNS, karena

³ Ryan Hidayat. Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kemitraan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Ilmu Hukum*. Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945. Vol. 6. No. 2. 2020, hlm 15.

⁴ Try Widyono. *Agunan kredit Dalam Financial Engineering*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, hlm 2-3.

melakukan tindak pidana dan tidak masuk dinas selama 5 bulan lamanya.⁵ Sehingga nasabah mengalami kesulitan membayar kewajibannya setelah kehilangan status kepegawaianya.⁶ Namun dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tidak menjelaskan secara spesifik bahwa SK PNS dapat dijadikan agunan kredit. Sebab praktik ini lebih didasarkan pada kepercayaan dan keyakinan bank terhadap kemampuan PNS untuk melunasi utang, bukan karena SK PNS dianggap sebagai jaminan kebendaan atau surat berharga.

Bank menyalurkan kredit dengan jaminan tertentu sebagai upaya mengurangi risiko. Sesuai dengan Pasal 1131 KUH Perdata, menjelaskan bahwa “Semua benda atau kekayaan seorang menjadi jaminan semua utang utangnya.” Karna meminta supaya suatu benda tertentu dijadikan sebagai agunan. Apabila orang yang berhutang tidak menepati kewajibannya, orang yang mengutangkan dapat dengan mudah melakukan haknya terhadap pengutang dengan mendapat kedudukan yang lebih tinggi daripada penagih utang lainnya.⁷

Jaminan adalah harta kekayaan atau benda berharga yang dapat diikat untuk menjamin pelunasan utang. Jika debitur gagal melunasi utangnya, jaminan dapat dijual, dan hasilnya digunakan untuk pembayaran utang tersebut.⁸ Jaminan kredit

⁵ Bawuna & Paula. Analisis Hukum Perbankan Terhadap Perjanjian Kredit dengan Jaminan SK Pengangkatan PNS. *Jurnal Hukum Unsrat*. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Manado. Vol. 1. No. 1. 2013, hlm 4.

⁶ Verawati, & Safriana. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS)Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Bank. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh. Vol. 3. No. 3. 2019, hlm 7.

⁷ Hartono Hadisoerapto. *Pokok Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm 51.

⁸ Endang Prasetyawati dan Maulana Falah Akbar. Legalitas SK Pegawai Negeri Sipil Yang Dijadikan Jaminan Kredit Perbankan, *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945. Samarinda. Vol. 1. No. 5. 2024, hlm 13.

merupakan aset bernilai yang mudah diuangkan dan diikat sebagai jaminan pembayaran utang debitur berdasarkan perjanjian kredit antara kreditor dan debitur. Jaminan kredit terbagi menjadi empat jenis, yaitu:⁹

1. Jaminan yang lahir berdasarkan undang-undang (Pasal 1131 KUH Perdata).
2. Jaminan yang lahir berdasarkan perjanjian.
3. Jaminan kebendaan.
4. Jaminan penanggungan utang.

Seorang nasabah PT. Bank Sumut yang bekerja di instansi pemerintahan Kabupaten Simalungun mengajukan kredit di PT. Bank Sumut, Kantor Cabang Pembantu Perdagangan. Sebagai jaminan kredit, nasabah menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil. Mengingat status PNS yang dianggap stabil, pihak bank menyetujui pengajuan kredit dengan keyakinan bahwa nasabah memiliki penghasilan tetap untuk melunasi kewajibannya. Namun, setelah beberapa waktu, nasabah menghadapi masalah hukum dan diberhentikan sebagai PNS karena melakukan tindak pidana serta tidak masuk dinas selama lima bulan. Akibatnya, SK yang dijadikan jaminan kehilangan validitasnya sebagai jaminan yang kuat. Hal ini menyebabkan nasabah mengalami kesulitan membayar angsuran kredit, di sisi lain, PT. Bank Sumut mengalami kendala dalam menagih kredit tertunggak, karena tidak memiliki jaminan fisik lain yang dapat dieksekusi. Bank hanya mengandalkan SK PNS yang kini sudah tidak berlaku, sehingga penagihan kredit menjadi semakin sulit.¹⁰

⁹ Sutarno. *Aspek aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Alfabeta, Jakarta, 2005, hlm 141.

¹⁰ Amdan Aritonang, Karyawan Bagian Kredit PT. Bank Sumut KCP Perdagangan di Kabupaten Simalungun, Wawancara 09 Agustus 2024.

Kondisi ini menimbulkan risiko kerugian bagi bank dan kesulitan bagi nasabah dalam memenuhi kewajiban kredit. Kasus tersebut menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi bank ketika jaminan kehilangan keabsahannya akibat pemberhentian PNS. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam mengenai bentuk perlindungan hukum bagi bank dalam kredit dengan jaminan SK PNS yang tidak lagi berlaku.¹¹ Sehingga penulis tertarik mengambil judul skripsi tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Bank Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Yang Diberhentikan Saat Kredit Berlangsung Di PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Perdagangan Kabupaten Simalungun.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap bank dalam perjanjian kredit dengan jaminan SK PNS yang diberhentikan saat kredit berlangsung Di PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Perdagangan Kabupaten Simalungun?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh bank untuk melindungi kepentingannya dalam kasus jaminan SK PNS yang diberhentikan saat kredit berlangsung Di PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Perdagangan Kabupaten Simalungun?

¹¹ Sanjaya, I. M. A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pengawai Kontrak: Studi Analisis Pada Bank Bpd Bali Cabang Tohpati. *Jurnal Kertha Desa*. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Bali. Vol. 8. No. 12. 2023, hlm 17.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap bank dalam perjanjian kredit dengan jaminan SK PNS yang diberhentikan saat kredit berlangsung Di PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Perdagangan Kabupaten Simalungun.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh bank untuk melindungi kepentingannya dalam kasus jaminan SK PNS yang diberhentikan saat kredit berlangsung Di PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Perdagangan Kabupaten Simalungun.

Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan berguna untuk bahan pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang perlindungan hukum terhadap bank dalam perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbang pemikiran bagi pelaku kegiatan kredit dengan jaminan Surat Keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini membahas mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Bank Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Yang Diberhentikan Saat Kredit Berlangsung

Di PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Perdagangan Kabupaten Simalungun.”

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Djezyka Egga, Pratiwi Ida Hanifah dan Ramlan, dengan Judul tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Menggunakan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.”¹² Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Surat Edaran Direksi No. 106/Dir/DR.t-Kons/SK/2015, Bank Sumut Cabang Stabat memberikan fasilitas kredit multiguna bagi PNS yang dapat dipakai untuk berbagai keperluan. Namun, masih terdapat kendala kredit macet, seperti manipulasi data gaji, pemalsuan identitas, itikad buruk debitur, kepemilikan kredit di bank lain, mutasi pegawai, hingga debitur meninggal dunia. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokusnya, yaitu kredit macet akibat jaminan SK PNS yang tidak lagi berlaku karena pemberhentian, sehingga debitur tidak dapat lagi melunasi kewajibannya kepada bank.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Verawati dan Safrina, dengan Judul “Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Bank.”¹³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit

¹² Djezyka Egga. Pratiwi Ida Hanifah dan Ramlan dengan Judul tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Menggunakan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil. *Jurnal Iblam Law Review*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. Vol. 4. No. 1. 2024, hlm 304.

¹³ Verawati dan Safrina. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Sk Pns) Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Bank. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh. Vol. 3. No. 3. 2019, hlm 647.

dengan jaminan SK PNS didasarkan pada keyakinan bank terhadap kemampuan debitur melunasi utang, dengan perlindungan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata yang menegaskan seluruh harta debitur sebagai jaminan umum. Namun, SK PNS tidak termasuk jaminan khusus karena tidak ada perjanjian pengikatan jaminan. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokusnya, yaitu kredit macet akibat SK PNS yang tidak lagi berlaku karena pemberhentian, sehingga debitur tidak dapat melunasi kewajibannya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rifqi Fadillah, Faisal, dan Fatahillah dengan Judul “Pertimbangan Hakim Terhadap Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2039 K/Pdt/2014).”¹⁴ Hasil penelitian menunjukkan bahwa ajaran penyalahgunaan keadaan belum diatur dalam KUHPerdata, tetapi berkembang melalui putusan hakim. Dalam perkara perjanjian kredit bank di PN Lhokseumawe, hakim menilai adanya penyalahgunaan keadaan berdasarkan keunggulan ekonomis dan kejiwaan dengan merujuk pada peraturan dan yurisprudensi. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokusnya, yaitu kredit macet akibat SK PNS yang tidak lagi berlaku karena pemberhentian, sehingga debitur tidak dapat melunasi kewajiban.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Nursaadah Hasibuan, Tri Widya Kurniasari Dan Sofyan Jafar Dengan Judul “Tanggung Jawab Nasabah Yang Menggunakan

¹⁴ Rifqi Fadillah, Faisal, dan Fatahillah. Pertimbangan Hakim Terhadap Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2039 K/Pdt/2014). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Kota Lhokseumawe. Vol. 4 No. 2. 2021, hlm 3.

Identitas Orang Lain Dalam Kasus Wanprestasi Dengan Lembaga Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Leasing) Di PT. Adira Finance Cabang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.”¹⁵ Hasil penelitian menunjukkan bahwa ajaran penyalahgunaan keadaan belum diatur dalam KUHPerdata, tetapi berkembang melalui putusan hakim. Dalam perkara perjanjian kredit bank di PN Lhokseumawe, hakim menilai adanya penyalahgunaan keadaan berdasarkan keunggulan ekonomis dan kejiwaan dengan merujuk pada peraturan dan yurisprudensi. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokusnya, yaitu kredit macet akibat SK PNS yang tidak lagi berlaku karena pemberhentian, sehingga debitur tidak dapat melunasi kewajiban.

¹⁵ Nursaadah Hasibuan, Tri Widya Kurniasari Dan Sofyan Jafar Dengan Judul “Tanggung Jawab Nasabah Yang Menggunakan Identitas Orang Lain Dalam Kasus Wanprestasi Dengan Lembaga Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Leasing) Di Pt. Adira Finance Cabang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Kota Lhokseumawe. Vol. 8. No. 1. Januari 2025, hlm 2.